#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang banyak berkontribusi dari seluruh pendapatan Negara Indonesia. Bahkan menurut APBN yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018, presentase pendapatan negara tahun 2018 yang berasal dari pajak sebesar 85,4% dari total keseluruhan pendapatan APBN tahun 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun rupiah (www.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu faktor penting penopang perekonomian dan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia yang menjadikannya wajib dibayarkan oleh para masyarakat wajib pajak yang berada di Indonesia. Untuk memajukan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam sektor perpajakan, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemberantasan korupsi, menegakkan peraturan yang telah berlaku serta menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang berkualitas, adil dan dijalankan dengan konsisten (Marselia dan Singagerda Faurani Santi, 2019). Pemerintah menggunakan pajak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pembangunan, aset-aset negara dan membiayai fasilitas publik.

Pajak dianggap sebagai beban yang cukup berat bagi sebuah perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan karena dapat dilihat dari kedisiplinan perusahaan dalam membayar pajak akan menunjukkan nilai perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi nilai suatu perusahaan maka menunjukkan bahwa semakin sejahtera pemilik perusahaan tersebut (Susanti, 2016). Direktorat Jendral Pajak telah membuat suatu kebijakan, dimana apabila suatu perusahaan tidak melakukan kewajiban perpajakannya perusahaan tersebut akan diberi label yang mengindikasikan bahwa

perusahaan tersebut belum/tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga konsumen/ masyarakatpun dapat mengetahuinya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada (Pohan, 2017 dalam Erika Rani, 2018).

Global Witness yang merupakan lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup, meluncurkan laporan investigasi terkait perusahaan tambang batubara di Indonesia. Kali ini, lembaga ini menyoroti jaringan luar negeri yaitu PT Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk. merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang telah mendapatkan predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Global Witness menduga bahwa Adaro justru melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri (*offshore network*) dan kurang membayar pajak.

Dalam laporan yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2019, Global Witness menjelaskan bahwa PT. Adaro Energy Tbk. mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Hal tersebut bermula saat Adaro Energy memperluas jaringan perusahaannya ke Singapura dan Mauritis. Dimana perusahaan luar negri ini berperan dalam mengumpulkan sebagian keuntungan perdagangannya dan mengelola investasi mereka ditambang batubara yang terletak di Australia. Penggunaan negara suaka pajak untuk menyimpan dana dan aset yang menurut Global Witness membuat ratusan juta dollar yang disimpan Adaro diluar negri tidak akan terkena pajak di Indonesia. Berikut disajikan data penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. pada tahun 2014-2018.

Tabel 1.1 Nilai CETR dari PT. Adaro Energy Tbk. Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai CETR		
2014	0,260548776		
2015	0,086547949		
2016	0,349239476		
2017	0,000105721		
2018	0,000173698		

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2014-2018 PT. Adaro Energy Tbk. melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Tingkat penghidaran pajak tertinggi pada PT. Adaro Energy Tbk. terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,000105721 dan mengalami tingkat penghindaran pajak terendah pada tahun sebelumnya yaitu 2016 dengan nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) sebesar 0,349239476. Dimana semakin kecil nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil (Titiek dan Y. Anni, 2016). Nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

Selain itu, terjadinya tindakan penghindaran pajak yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadi permasalahan yang perlu diteliti. Berikut data yang menunjukkan terjadinya peningkatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI):

**Tabel 1.2 Nilai CETR** 

-	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0,261	0,087	0,349	0,106	0,174
ELSA	0,158	0,143	0,095	0,189	0,104
GEMS	0,173	0,678	0,270	0,355	0,048
ITMG	0,081	0,225	0,156	0,166	0,087
MBAP	0,259	0,165	0,045	0,027	0,052
MYOH	0,055	0,094	0,054	0,082	0,076
PTBA	0,032	0,087	0,061	0,183	0,095

RUIS	0,190	0,315	0,402	0,252	0,196
TINS	0,083	0,496	0,843	0,132	0,146
TOBA	0,149	0,057	0,057	0,196	0,132

Menurut Maulana (2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tax avoidance, yaitu Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Financial Distress. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tax avoidance menurut Atun (2018) yaitu Capital Intensity dan Sales Growth. Transfer Pricing menjadi salah satu perencanaan pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan disegala skala baik perusahaan skala menengah maupun skala tinggi. Penghindaran pajak terjadi dipicu oleh berbagai hal, salah satunya yaitu adanya negara-negara yang menerapkan tax heaven. Negara yang menerapkan tax heaven sendiri merupakan negara yang memiliki tarif pajak yang sangat rendah. Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menggeser kewajiban perpajakannya kepada negara-negara yang mempunyai tarif pajak relatif lebih rendah dari negara yang lainnya, sehingga meningkatkan keuntungan pada anak perusahaan yang ada dinegara dengan pajak rendah. Selain itu, transfer pricing digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Semakin tinggi transfer pricing tentunya akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, sehingga tidak dipungkiri kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance(Atun, 2018).

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang diteliti Lutfia (2018) dalam judul Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* menyimpulkan hasil bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang artinya perusahaan yang melakukan *transfer pricing* terindikasi untuk melakukan *tax avoidance*. Namun pendapat tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Rachmawati (2018) dalam judul Strategi diversifikasi, *transfer pricing* dan beban pajak yang menyimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi nilai

transaksi *transfer pricing* maka semakin rendah pajak yang harus dibayarkan dikarenakan perusahaan menjual dengan harga yang lebih rendah terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital Intensity* merupakan jumlah modal perusahaan dalam bentuk aset tetap yang dapat diinvestasikan (Rifka dan Dini, 2016 dalam Rosdiana, 2018). Semakin besar perusahaan menginvestasikan aset tetapnya, maka semakin besar beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Beban depresiasi sendiri menyebabkan bertambahnya beban perusahaan dan tentunya mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) tentang PPh, Biaya depresiasi atau biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak akan semakin kecil.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nafis, Manik dan Fatahurrazak,(2018) yang menunjukkan bahwa *Return On Assets (ROA)*, *Capital Intensity dan Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hasil penelitian yang berbanding terbalik diteliti oleh Maulana (2018) dalam penelitian yang berjudul*The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Performance as Moderating <i>Variable* yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain Capital Intensity, Financial distress diyakini menjadi faktor lain dalam terjadinya tindakan tax avoidance. Financial distress merupakan kondisi perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Apabila suatu perusahaan mengalami kondisi seperti ini secara terus menerus maka tidak memungkiri kemungkinan terburuk bagi perusahaan yaitu dapat mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang terjebak dalam keadaan financial distress berpotensi melakukan manipulasi laporan keuangan

mereka dengan cara menaikkan penghasilan operasional untuk sementara agar dapat melunasi kewajiban hutangnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2018) dalam penelitian yang berjudul The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Performance as Moderating Variable menyatakan bahwa Financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah (2018) dalam judul Pengaruh profitabilitas, komite audit, kualitas audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi dan financial distress terhadap tax avoidance yang menyimpulkan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penghindaran pajak adalah *Return on Capital Employed*. *Return on Capital Employed* sendiri merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menggambarkan profitabilitas perusahaan melalui perbandingan laba sebelum pajak dan bunga dengan total aset yang telah dikurangi dengan kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi niai rasio ini menunjukkan bahwa semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset dalam memperoleh laba. Semakin tinggi laba tentunya semakin meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin tinggi pula. Hal tersebut dapat mendorong perusahaanuntuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kahfi (2019) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh *Return On Capital Employed*, *Debt Equity Ratio*, *Acid Test Ratio*, dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak menyimpulkan bahwa *return on capital employed* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, perusahaan mampu memprediksi laba yang akan diperolehnya melalui pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Hal tersebut dikarenakan *sales growth* merupakan perubahan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang menggambarkan profitabilitas perusahaan dan prospek perusahaan dimasa depan. Peningkatan penjualan akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang meningkat pula. Diasumsikan bahwa jika terjadi peningkatan laba

perusahaan tentunya meningkatkan beban pajak yang ditanggung dan hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Penyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rani (2018) yang menyimpulkan bahwa sales growth berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan tax avoidance. Namun kesimpulan penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Atun (2018) yang menyimpulkan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH TRANSFER PRICING, CAPITAL INTENSITY, FINANCIAL DISTRESS, RETURN ON CAPITAL EMPLOYED DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE"

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap*Tax Avoidance*?
- 2. Bagaimana pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance?
- 3. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*?
- 4. Bagaimana pengaruh *Return on Capital Employed* terhadap *Tax Avoidance*?
- 5. Bagaimana pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

### 1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek yang sedang diteliti adalah *Tax Avoidance* 

### 1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek yang diteliti adalah Perusahaan sektor pertambangan

### 1.3.3 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2014-2018

### 1.4 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap terjadinya *Tax Avoidance*.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap terjadinya *Tax Avoidance*.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap terjadinya *Tax Avoidance*.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh *Return on capital employed* terhadap terjadinya *Tax Avoidance*.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap terjadinya *Tax Avoidance*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

## 1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *Tax Avoidance* dan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan teori yang telah diterima selama perkuliahan berlangsung.

### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktorfaktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN** 

Pada bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam membantu peneliti pada proses penelitian yang berisi bahasan-bahasan yang akan membantu dalam penyelesaian penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pengambilan data penelitian, pengumpulan data, metode yang digunakan untuk mengolah data, rumus yang digunakan dalam proses penelitian, pendekatan yang digunakan, serta proses penyelesaian masalah.

# BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memberikan deskripsi perusahaaan yang dijadikan bahan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran yang diberikan berdasarkan hasil dari kesimpulan.